

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PLANNING* PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO

Mohamad Sukarno  
Program Studi Ilmu Pemerintahan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Mohamadsukarno5@gmail.com

### ABSTRAK

Implementasi kebijakan *e-planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kulon Progo merupakan salah satu inovasi baru dalam membangun sistem informasi secara elektronik. Dalam PP No. 8 tahun 2008 pasal 30 ayat 1 juga telah disebutkan bahwa dalam rangka percepatan komunikasi dan informasi maka pemerintah daerah dihimbau untuk melaksanakan *e-planning*. Dalam hal ini BAPPEDA Kulon Progo telah melaksanakannya sejak tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih mendalam tentang implementasi kebijakan *e-planning* di BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam memperoleh data dan informasi. Sumber data diperoleh dari data primer melalui studi kepustakaan dan data sekunder dengan melakukan wawancara langsung kepada BAPPEDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-planning* pada BAPPEDA Kulon Progo telah sesuai dengan arahan PP No. 8 tahun 2008 akan tetapi, masih ditemukan beberapa kendala serta kekurangan tersendiri dari pengaplikasian seperti pengembangan jaringan informasi, proses input data, dan kesiapan dari sebuah sistem atau perangkat.

**Kata kunci :** implementasi, sistem, *e-planning*

### ABSTRACT

*The implementation of e-planning policies at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) Kulon Progo is one of the new innovations in building information systems electronically. In PP No. 8 of 2008 article 30 paragraph 1 also mentioned that in the context of accelerating communication and information, the regional government is called upon to carry out e-planning. In this case BAPPEDA Kulon Progo has been implementing it since 2015. This study aims to examine more deeply about the implementation of e-planning policies in BAPPEDA Kulon Progo Regency. In terms of research methods, the authors use a qualitative method with a descriptive approach in obtaining data and information. Data sources were obtained from primary data through literature studies and secondary data by conducting interviews directly to BAPPEDA. The results showed that the implementation of e-planning policy in BAPPEDA Kulon Progo was in accordance with PP No. 8 of 2008, however, there are still some obstacles and drawbacks from the application such as the development of information networks, data input processes, and the readiness of a system or device.*

**Keywords :** implementation, system, *e-planning*

### PENDAHULUAN

Proses perencanaan pembangunan pada masing-masing daerah pasti berbeda. Pentingnya melakukan perencanaan pembangunan agar kebijakan pemerintah dapat tertata rapi dan terstruktur. Perencanaan pembangunan di Indonesia

telah tertata dengan jelas mulai dari RPJPN, RPJMN, Renja, sampai dengan Renstra. Selanjutnya, diimplementasikan dalam pemerintah daerah melalui RPJPD, RPJMD, RKPD dsb. Pentingnya melakukan proses perencanaan pembangunan di daerah agar dapat terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Perencanaan yang ada

didaerah melalui Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang mengatur mengenai tata penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah (Renstra SKPD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), serta rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD). Perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara efektif agar dapat mendorong kegiatan dan kebijakan pembangunan daerah yang dapat berimbas pada efektivitas SDM pembangunan yang ada.

Pada setiap perencanaan pembangunan daerah terutama terdapat beberapa unsur maupun pokok kegiatan yang harus selalu muncul dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk menggambarkan situasi maupun gambaran kegiatan terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, hal-hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah visi dan misi pembangunan, kondisi secara umum, strategi pembangunan, prioritas pembangunan, dan kegiatan yang dapat menunjang pembangunan tersebut.

Untuk mendukung perencanaan pembangunan agar dapat mencapai tujuan atau prioritas pembangunan maka diperlukan indikator kinerja. Melalui keluarnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara maka diamanatkan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menggunakan sistem anggaran kinerja (*Performance Budget*) (sjafrizal, 2014).

Sistem perencanaan pembangunan harus pula dirancang secara rapi. Sebab pembangunan yang berjalan secara efektif akan berdampak pada keteraturan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu dan menyeluruh. Agar proses penyusunan pembangunan dapat berjalan secara cepat dan tepat maka pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan pembangunan di era otonomi

daerah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berlaku hingga saat ini (BAPPENAS, 2018). Menindaklanjuti sistem perencanaan pembangunan yang diharapkan mampu menyentuh daerah, maka ada tiga alasan dasar diperlukan otonomi daerah (Hidayat Syarief, 2000). Pertama, *Political Equality*, yakni menaikkan partisipasi politik masyarakat pada lingkup daerah. Kedua, *Local Accountability* yakni mendorong pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan yang ada di daerah untuk mewujudkan hak serta aspirasi masyarakat daerah. Ketiga, *Local Responsivenees* yakni mendorong kepekaan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi pada daerahnya.

Setiap daerah pasti memiliki potensi yang beragam. Dengan banyaknya SDM yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini, potensi daerah yang masuk dalam program prioritas pembangunan nasional akan dapat tumbuh secara cepat dan maksimal. Sedangkan, potensi daerah yang tidak sesuai dengan prioritas kebijakan pembangunan nasional akan sulit untuk berkembang dalam ekonomi maupun pembangunannya. Ketika menilik analisa tersebut, maka masih tinggi tingkat ketimpangan antar daerah. Untuk itu diperlukan adanya desentralisasi pembangunan, desentralisasi fiskal maupun reorientasi perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pembangunan daerah harus melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah yakni pemerintah desa (Ari Purwadi, 2015). Dalam Rakorbang ini membahas usulan proyek, kegiatan yang berasal dari instansi maupun dinas pada

daerah masing-masing. Selanjutnya, peran untuk melakukan penyeleksi terhadap usulan proyek dan kegiatan dilakukan oleh BAPPEDA. Tingkat keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan memang tidak terlepas dari peran BAPPEDA. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan sebuah dinas yang memiliki tugas melakukan perencanaan pembangunan di daerah. Untuk itu perlu adanya peningkatan dan pengembangan baik BAPPEDA yang berada pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.

Dalam tingkatan daerah provinsi, kabupaten maupun kota SPPN 2004 juga mengatur tentang sinergitas dan keterpaduan antara proses pembangunan daerah. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada RPJPN pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah daerah yang dengan bantuan BAPPEDA menyusun RPJPD daerah. Untuk penyusunannya harus memperhatikan potensi perekonomian maupun corak kebudayaan pada masing-masing wilayah. Dengan berpedoman pula pada RPJPD daerah maka selanjutnya pemerintah daerah langsung menyusun RPJMD menengah daerah yang berisikan kebijakan arah dan strategi pembangunan daerah dan proyek Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program SKPD dapat berupa program lintas wilayah maupun lintas sektoral. Dalam hal RPJMD ini berisikan kerangka regulasi, pendanaan indikatif, maupun program rencana kerja.

Pada tahap selanjutnya, rancangan RPJMD ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ini merupakan penjabaran yang lebih teknis secara operasional karena RKPD bersifat *Annual Planning* atau bersifat tahunan. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai yang memiliki kewenangan dalam menginstruksikan proses percepatan pembangunan. Maka, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) yang berguna untuk menselaraskan dengan (Program Perencanaan Pembangunan Nasional). Sedangkan Kementerian Dalam menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Maka, dalam pelaksanaan Renstra lebih merupakan penggunaan ilmu manajemen yang berguna untuk mencapai tujuan suatu institusi maupun dinas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam era revolusi teknologi maka pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya untuk menjadikan sistem perencanaan pembangunan lebih akuntabel melalui pengelolaan media teknologi dan informasi. Untuk itu perlu diadakannya suatu praktik perencanaan pembangunan terpadu melalui sistem *Planning, Programming, and Budgeting System* (PPBS). Untuk konsep *Good Governance* saat ini pemerintah daerah mencoba untuk memaksimalkan yang namanya *E-Planning*. Maka berangkat dari analisa inilah penelitian ini mencoba mengangkat efektivitas dan kendala-kendala dalam sistem E-Planning. Kelompok kami mencoba menganalisanya melalui Dinas BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo tahun 2019. BAPPEDA Kulon Progo memiliki pelaksanaan E-Planning yang bernama RencanaKU.

## METODE

Dalam hal metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam memperoleh data dan informasi. Sumber data diperoleh dari data primer melalui studi kepustakaan dan data sekunder dengan melakukan wawancara langsung kepada BAPPEDA.

### a. Tata Kelola *E-planning*

Penerapan *e-planning* merupakan amatan perundang-undangan melalui PP No. 8 tahun 2008, tentang tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pasal 30 ayat 1, disebutkan bahwa “dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan

informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah” (Rubiyanto, 2019). Tata kelola sistem *e-planning* tersebut telah memberikan dan meningkatkan suatu jaringan informasi dari alur perencanaan pembangunan suatu daerah.

Dengan adanya pemanfaatan dari penerapan sistem *e-planning* tersebut, akan mempermudah akses dalam menginput data serta mengolahnya. Penerapan *e-planning* juga merupakan konsekuensi yang harus di jalankan oleh pemerintah daerah dalam upaya mempercepat transaksi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengimplementasikan *e-planning* tentu perlu membutuhkan adanya *standard operating procedures* (SOP) (Ningsih, 2018).

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, disebutkan bahwa alur pelaksanaan pembangunan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD), Rencana Strategis Pemerintah Daerah (RENSTRA OPD), dan Rencana Kerja Daerah (RENJA OPD). Pelaksanaan *e-planning* di Bappeda Kulon Progo merupakan sebuah bentuk implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi. Sistem *e-planning* ini kemudian diberi nama Rencanaku.

Menurut Diana (2019) selaku ASN di BAPPEDA Kulon Progo mengatakan bahwa:

“Sebernarnya dari awalnya kan ada *e-musren*, *e-plan* dulu tapi kemudian digabungkan. Rencanaku tadi terus kalo Restranya itu memang sekarang kan tahap pengembangan, jadi yang dimasukkan mungkin belum rinci kali ya, jadi belum semuanya Renstra kita dimasukkan, jadi saya belum mengetahui semuanya, itu tugasnya admin pertama sama admin OPD kan beda untuk

memasukkan data Renstra itu ke admin utama, jadi saya kurang tau itu dan fungsinya kek apa admin OPD gak bisa kita gitu, jadi kalo fungsinya utamanya rencanaku itu proses perencanaan tahunan, untuk yang lima tahunan (RPJMD) kita belum ada dari rencananya kita pengen sih, RPJMD terus, Restranya, kemudian RKPD ke Renja PPAS dan DPA cuman, DPA sini nanti kita masih dihasilkan ke SIMDA, itu tadi kewengannya PPAD”

Ada hal unik yang dilakukan oleh Pemda Kulon Progo dalam melaksanakan sistem *e-planning* sendiri. Menurut Ibu Diana, Pemda Kulon Progo melaksanakan program yang dikenal dengan pra-RKA yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda yang dimulai dari tahun 2015. Sebelum Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun mekanisme awalnya adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang menjadi acuan bersama sebelum ditetapkan APBD.

Dalam hal pelaksanaan sistem *e-planning* sendiri, BAPPEDA Kulon Progo menilai bahwa keefektifan sistem *e-planning* sangat memudahkan penyusunan RKA pada sistem excel yang dahulunya dilakukan secara manual. Pada sektor evaluasi sendiri dapat dijelaskan dalam wawancara berikut:

“Kalo dari pengembangan baru masih banyak permasalahan seperti perubahan anggaran harusnya kan APBD-P jadi kan ditiga bulan terakhir triwulan empat ditetapkan APBD perubahan, dan dasarnya kan RKPD perubahan dan KUAPPAS perubahan. Nah biasanya menggunakan sistem itu juga biasanya tuh, kek kemarin tu belum siap sistemnya jadinya kita manual, itu yang evaluasinya perlu pengembangan lagi dan satu lagi, kita rencanya juga ingin mengintegrasikan dengan Simda juga

toh, dengan Monev-ku dengan Sakip masih dalam tahap pengembangan”(Diana, 2019)

#### **b. Hambatan Penerapan E-planning**

Proses perencanaan pembangunan daerah melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kulon Progo sudah menggunakan sistem berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Pengelolaan perencanaan pembangunan pada Bappeda Kabupaten Kulon Progo menerapkan prinsip kehati-hatian. Konsep e-planning pada tata kelola perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Kulon Progo diberi nama RENCANA-KU. Sistem e-planning ini sudah dimulai sejak tahun 2015, dan memasuki awal tahun 2020 sistem ini sudah dalam tahap kedua untuk pengembangan.

Pelaksanaan e-planning ini sudah menyeluruh pada penyusunan RKPDP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Kulon Progo, Renja (Rencana Kerja) tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Sampai nanti penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA. Proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan ini sudah tertata rapi dalam sistem RENCANA-KU. Namun, pengembangan dalam sistem teknologi informasi ini tetap harus ditingkatkan. Terkadang sistem tersebut belum siap untuk melakukan Input data. Jadi harus menunggu sampai sistem tersebut tersedia untuk melakukan input data mengenai perencanaan pembangunan.

Pengembangan sistem RENCANA-KU ini sudah dilakukan sebanyak dua kali yakni bermula dari penerapannya pada awal tahun 2015 dan sekarang sudah masuk dalam tahapan pengembangan kedua. Pengembangan pertama sistem RENCANA-KU pada pengelolaan informasi dari SKPD Kabupaten Kulon Progo ialah e-MUSRENBANG, selanjutnya masuk dalam pengembangan tahap kedua ialah aplikasi e-MONEV, e-RPJMD, e-RENSTRA. Sehingga pada pengelolaan teknologi

informasi pada Bappeda Kabupaten Kulon Progo memiliki integrasi mulai dari RENCANA-KU, e-MONEV, SIMDA, dan SAKIP-KU. Sehingga Bappeda Kabupaten Kulon Progo mampu dalam mengintegrasikan antara aplikasi SIMDA dengan RENCANA-KU yang sudah tersusun dengan cukup rapi.

Pengelolaan sistem kebijakan informasi ini selanjutnya masuk dalam tahap penyederhanaan informasi melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda Kabupaten Kulon Progo ialah untuk melakukan pengawasan proses pembangunan yang sesuai dengan perencanaan, menurut sisi biaya, waktu dan indikator pencapaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang ASN di BAPPEDA Kulon Progo mengatakan bahwa hambatan yang ditemukan saat melaksanakan e-planning adalah sebagai berikut kutipannya:

“keknya lebih ke teknisnya mas, karena ini kan baru pengembangan jadi awal-awal sih banyak *error*, belum bisa input data, tapi metodenya masih lapang ya, seperti tahun lalu juga dari OPD juga kan bermasalah cuman itu yang teknis dari pengembangannya itu karena kan baru pengembangan misalnya angkanya kok masih yang lama padahal angkanya tadi sudah di upgrade tadi belum *connect*.” (Diana, 2019).

#### **c. Kelebihan dan Kekurangan E-planning**

Kelebihan dan kekurangan e-planning di Dinas BAPPEDA Kulon Progo, tentunya mereka memakai suatu sistem yang dimana sistem tersebut dapat memudahkan kinerja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sistem yang dimaksud adalah sistem e-planning, sistem ini merupakan suatu sistem yang berbasis elektronik.

Didalam sistem ini rencana-rencana kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah akan dipublikasikan didalam sitem *e-planning* itu sendiri.

*E-planning* adalah suatu penerapan dari program e-government, tentunya sistem *e-planning* ini memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem *e-planning*

### 1. Kelebihan *E-planning*

- a. Fungsi perencanaan yang menjadi efisien

Dalam hal ini penggunaan *e-planning* memudahkan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan ataupun rencana, kemudian dari rencana tersebut akan mudah diupload di sistem *e-planning* tersebut. Jika ada suatu rencana yang berhubungan dengan anggaran, maka dalam sistem tersebut bisa langsung kita ketahui berapa anggaran yang akan diperlukan.

- b. Memudahkan dalam pengecekannya

Apabila ada suatu rencana yang dianggap keliru, maka dengan itu pemerintah akan bisa melakukan pengecekan dari sistem *e-planning* ini, inilah yang menjadi kemudahan dalam menggunakan sistem *e-planning* ini, seperti kasus yang ada di Jakarta kemarin, terkait anggaran lem kayu, dan dana yang dianggarkan sangat besar sekali, kemudian dengan adanya sistem ini, hal tersebut bisa diketahui.

- c. Mudah dalam memasukan data

Pemerintahdalammelakukan penginputan data akan sangat mudah melakukannya, dan data yang diinput akan tertata dengan urut didalam *e-planning* tersebut. Maka dari itu sistem ini akan mengurangi kesalahan yang dilakukan pemerintah dalam proses input data.

- d. Membuat pemerintahan di Indonesia menjadi lebih transparan

Sistem *e-planning* dapat diketahui oleh masyarakat dimana saja, selagi mereka bisa mengakses media sosial/media massa.

Masyarakat akan mengetahui apa saja rencana kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah kedepannya, dan mereka juga akan bisa mengkritik terhadap rencana tersebut, maka dengan begitu pemerintah akan mendengarkan masukan dari masyarakat, hingga akan menciptakan pemerintah yang demokratis.

Kelebihan dari pelaksanaan *e-planning* dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut ini:

“Kalo kelebihannya jadi RKPA, jadi kalo di Kulon Progo itu ada kebijakan tersendiri. RKA itu disusun setelah ada KUAPPAS terus menjadi RKA terus menjadi DPA yang merupakan dasarnya APBD, jadi itu ada pra-RKA itu RKPD ditetapkan kita sudah menyusun anggaran seperti kek kita menyusun DPA gitu, makanya pra-RKA. Tetapi melalui sistem rencanaku tadi, supaya angkanya itu bisa klop nanti endingnya bisa sama. Nah itu manfaatnya adanya sistem itu. Fungsi perencanaanya bisa lebih efisien, jadi kalau kita mau bikin kegiatan ini akan lebih mudah. Proses perencaaan yang dahulu secara manual menggunakan tabel sudah tidak diperlukan lagi, terus menyusun RKA juga sudah menerapkan standarisasi penyelenggaraan barang dan jasa (SKPJ) juga itu sudah kita masukkan ke rencanaku jadinya sudah angkanya gak harus SKPJ. Itu mengurangi kesalahan dari setiap OPD untuk memasukkan angka atau tidak boleh lebih dari standar. Lebih memudahkan pengampu dan pengecekan dari OPD gak usah mengecek angkanya ini udah sesuai sih dari OPD sudah pasti sesuai” (Diana, 2019)

### 2. Kekurangan *E-planning*

Sistem terkadang belum siap dalam proses input data, masalah ini sering terjadi pada saat ingin melakukan input data di sistem *e-planning*, hingga dengan begitu pemerintah akan terhambat pada saat mereka ingin memasukkan data. Seperti yang dikatakan oleh ( Diana, 2019 ) “apabila kami ingin memasukkan data terkadang sistem itu tiba-tiba error, sehingga membuat telat dalam proses input data sesuai tanggal yang telah ditetapkan”. Bisa kita ketahui bahwa hal tersebut sangat mengganggu sekali dalam dunia pemerintahan.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ibu Diana selaku ASN di BAPPEDA Kulon Progo:

“Kadang dijadwal harusnya kita sudah mengentri pra RKA, tapi sistemnya belum siap, ya itu kadang kita jadi prosesnya jadi mundur jadwalnya harus di *re-schedule*, karena kita juga menunggu dari pengembangnya untuk menyesuaikan ininya sistemnya belum siap”.

#### **d. Perencanaan Sebelum dan Sesudah *E-planning***

*E-planning* atau perencanaan ialah suatu rangkaian persiapan tindakan guna mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan. Sebelum mengerjakan sesuatu, alangkah baiknya direncanakan terlebih dahulu agar dalam proses pengerjaannya dalam berjalan dengan efektif dan efisien, hal ini merupakan tujuan diterapkannya *e-planning*.

Sebelum melakukan perencanaan, pastinya akan banyak sekali problem atau permasalahan yang muncul, karena apabila tanpa ada persiapan terlebih dahulu, suatu program tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan suatu program, dibutuhkan persiapan yang matang. Perencanaan sebelum diterapkannya *e-planning* terlihat masih banyak kendala dan

permasalahannya itu sama selama bertahun – tahun dan tidak tertuntaskan. Perencanaan sebelum *e-planning* tidak berjalan dengan baik, contohnya staf di BAPPEDA selalu kesulitan dalam menyajikan data dan informasi karena program dan kegiatan yang akan dilaksanakan begitu banyak, hal ini menunjukkan ketidakefektifan perencanaannya. Susahnya mengatur data, arus informasi, begitupun koordinasi menyebabkan program yang akan dilaksanakan menjadi terhambat.

Proses perencanaan pada saat belum hadirnya *e-planning* masih dilakukan secara manual. Hal sederhana yang disampaikan oleh Ibu Diana adalah penyusunan RKA secara tulis tangan oleh OPD masing-masing. Tentu keefektifan dari pelaksanaan penyusunan RKA tersebut sangatlah tidak baik, dikarenakan banyak ditemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam mengentri data serta kalkulasi-kalkulasi teknis.

Dengan hadirnya *e-planning*, dapat memudahkan proses pekerjaan, mengefisienkan waktu, dan akan mengefektifkan program yang akan dikerjakan. Hal ini juga berlaku di BAPPEDA Kulon Progo. Setelah menerapkan *e-planning*, BAPPEDA Kulon Progo mengaku mendapat berbagai manfaat, salah satunya adalah program yang sudah direncanakan dari jauh jauh hari, saat pelaksanaannya berjalan dengan baik, hal ini membuktikan bahwasanya perlu perencanaan terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu.

Ada beberapa manfaat dari penggunaan *e-planning*, yaitu :

1. Penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dapat dilakukan secara *on-line*
2. Database terintegrasi, data perencanaan digunakan untuk data sistem yang lain (sistem anggaran, sistem evaluasi & monitoring, dll)

3. Pengaturan waktu pertahapan, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan tepat waktu
4. Mendukung single sign on (satu login untuk ke beberapa sistem) hal ini memudahkan proses pengerjaan
5. Pengawasan anggaran menjadi lebih mudah
6. Proses perencanaan menjadi praktis dan mudah

Dengan adanya manfaat di atas, *e-planning* diharapkan bisa membawa berbagai kemajuan dalam proses pelaksanaan program-program yang akan dilakukan oleh BAPPEDA Kulon Progo.

### SIMPULAN

Penerapan *e-planning* merupakan implementasi dari perundang-undangan melalui PP No. 8 tahun 2008, tentang tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan tata kelola sistem *e-planning* ini telah memberikan dan meningkatkan suatu jaringan informasi dari alur perencanaan pembangunan suatu daerah. Dengan adanya pemanfaatan dari penerapan sistem *e-planning* tersebut, maka akan mempermudah akses dalam menginput data serta mengolahnya. Penerapan *e-planning* juga merupakan konsekuensi yang harus di jalankan oleh pemerintah daerah dalam upaya mempercepat transaksi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan e-planning di Bappeda Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah bentuk implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi. Sistem e-planning ini kemudian diberi nama Rencanaku. Penyusunan e-planning Rencanaku ini belum bisa menginput keseluruhan alur perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo. Rencanaku hanya bisa untuk menginput Renstra dan Renja saja terutama pada Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Namun, dengan hadirnya *e-planning*, dapat memudahkan proses

pekerjaan, mengefisiensikan waktu, dan akan mengefektifkan program yang akan dikerjakan. Hal ini juga berlaku di BAPPEDA Kulon Progo. Setelah menerapkan *e-planning*, BAPPEDA Kulon Progo mengaku mendapat berbagai manfaat, salah satunya adalah program yang sudah direncanakan dari jauh jauh hari, saat pelaksanaannya berjalan dengan baik, hal ini membuktikan bahwasanya perlu perencanaan terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu.

### DAFTAR PUSTAKA

Ari Purwadi, Harmonisasi pengaturan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah era otonomi daerah, 2015.

Bappenas, Dokumen perencanaan dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) 2015.

Habibi, M. (no date) 'Evaluasi Implementasi Sistem E-Planning di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Pendekatan Metode PEGI', (5).

Iilir, O. (2019) 'Analisis pengembangan e-government (studi e-planning pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi sumatera selatan)', pp. 1-25.

Ningsih, V. (2018). ANALISIS PENERAPAN E-PLANNING DAN E-BUDGETING PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS). 26, 14.

Kasus, S. and Gianyar, K. (2019) 'Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning', 5(3), pp. 285-293.

Rubiyanto, R. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA

BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK. Jurnal  
Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan  
Administrasi Negara, 2(1).  
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.205>

Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah  
Dalam Era Otonomi. Depok: PT  
RajaGrafindo Persada, 2014.

Subuh, D., Harsono, D., & Ismail, I. (2019,  
February). Kajian Penerapan Sistem  
Informasi Online Single Submission  
Menurut Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang  
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  
Secara Elektronik. In *Seminar Nasional  
Teknologi Komputer & Sains  
(SAINTEKS)* (Vol. 1, No. 1).